



PEMERINTAH KOTA MADIUN

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
di
Madiun

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/2436/401.201/2025

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI SELAMA PERIODE
HARI RAYA NATAL TAHUN 2025 DAN TAHUN BARU 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

Menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Madiun tanggal 16 Desember 2025 dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
 - a. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), yaitu mulai tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan 2 Januari 2026.
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk tetap standby baik pada saat jam dinas maupun diluar jam dinas.
 - c. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
 - 1). Pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Kepala Perangkat Daerah; atau
 - 2). Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Wali Kota Madiun.

Jalan Pahlawan Nomor 37, Madiun, Provinsi Jawa Timur, 63116

Telepon (0351) 462756, Faksimile (0351) 457331

Pos-el walikota@madiunkota.go.id, Laman <http://madiunkota.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pembatasan Cuti

- a. Atasan langsung tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai selama periode Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
- b. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a, Pegawai dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting;

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 Desember 2025

a.n. Wali Kota Madiun
Sekretaris Daerah,



Soeko Dwi Handiarto

Tembusan :

Yth. Wali Kota Madiun (sebagai laporan)